



**PENETAPAN**

Nomor: 101/Pdt.P/2023/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonan yang diajukan oleh:

**MUHTAR**, Lahir di Leppangeng Pinrang, tanggal 9 September 1970, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Pesantren Hidayatullah RT. 7, Kelurahan Selisun, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 19 Oktober 2023, dan telah didaftarkan dalam Buku Register No. 101/Pdt.P/2023/PN Nnk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah yang bernama **MUHTAR** Lahir di **LEPPANGENG PINRANG** pada tanggal **09 SEPTEMBER 1970**;
2. Bahwa pemohon telah melakukan pembuatan paspor pada tanggal **05 MARET 2014** dengan Nomor **A7401619** yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Pare-Pare tercantum identitas atas nama **MUHTAR TAHERA** yang dilahirkan di **PINRANG** pada tanggal kelahiran **12 NOVEMBER 1965**;
3. Bahwa Pemohon ingin melakukan perpanjangan passport pada tanggal **18 OKTOBER 2023** pemohon melaporkan kepada pihak Imigrasi tentang paspor pemohon tersebut, akan tetapi terdapat perbedaan identitas

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama, Tempat Lahir, Tanggal lahir, Bulan Lahir dan Tahun Lahir Pada Paspur dengan Akta Kelahiran Pemohon;

4. Bahwa ternyata permohonan Pembetulan data paspor tersebut tidak dapat diproses sebelum adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan yang menyatakan bahwa atas nama MUHTAR TAHERA dilahirkan di PINRANG pada tanggal 12 NOVEMBER 1965 sebagaimana tercantum dalam Paspur Nomor A7401619 adalah identik (orang yang sama) dengan MUHTAR Lahir di LEPPANGENG PINRANG pada tanggal 09 SEPTEMBER 1970 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6503-LT-09102020-0040;
5. Bahwa Pemohon akan mengunjungi keluarga dimalaysia dan ingin melakukan perbaikan pada Paspur sebagai Administrasi untuk keperluan perjalanan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa atas nama MUHTAR Lahir di LEPPANGENG PINRANG pada tanggal 09 SEPTEMBER 1970 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6503-LT-09102020-0040 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan MUHTAR TAHERA dilahirkan di PINRANG pada tanggal 12 NOVEMBER 1965 sebagaimana tercantum dalam Paspur Nomor A7401619 adalah Satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP yang diterbitkan pada tanggal 20 Februari 2020 dengan NIK: 6503090909700001 atas nama Muhtar, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor: 6503092012190002 atas nama Kepala Keluarga Muhtar, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-09102020-0040 yang diterbitkan pada tanggal 9 Oktober 2020 atas nama Muhtar, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK/471/X/2023/ KA SPK yang diterbitkan oleh Kepala Kepolisian Resor Nunukan pada tanggal 19 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor: W . 18.IMI.IMI.4.GR.02.05-1810, atas nama Muhtar Tahera, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan pada tanggal 18 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;..
6. *Print-out* dokumen pengganti paspor yang di *Printout* atas nama Muhtar Tahera yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan pada tanggal 18 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Risman bin Laeba:

- Bahwa Pemohon merupakan keluarga dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah adanya perbedaan penulisan identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor milik Pemohon, yaitu perbedaan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa nama dan tanggal lahir yang tertera dalam Paspor adalah Pemohon bernama Muhtar Tahera yang lahir di Pinrang tanggal 12 November 1965, sedangkan pencantuman nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam kutipan akta kelahiran lahir adalah Pemohon bernama Muhtar yang lahir di Leppangeng Pinrang pada tanggal 9 September 1970;
- Bahwa kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir dalam paspor terjadi karena pengurusan paspor Pemohon menggunakan jasa pengurus atau calo, sehingga Pemohon hanya menuruti saja apa kata pengurus tersebut;
- Bahwa nama Muhtar yang lahir di Leppangeng Pinrang pada tanggal 9 September 1970 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, dan nama Muhtar Tahera yang lahir di Pinrang tanggal 12 November 1965 sebagaimana

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Nnk



yang tercantum dalam paspor milik Pemohon adalah satu orang yang sama;

- Bahwa tujuan Pemohon untuk membuat passport baru dengan data yang sesuai termuat dalam identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran, karena Pemohon berencana akan berangkat pergi ke Tawau (Malaysia). Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan satu orang yang sama dan untuk kelancaran tertib administrasi pemohon kedepannya;

**2. Saksi Nurmiah:**

- Bahwa Pemohon merupakan keluarga dari Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah adanya perbedaan penulisan identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Paspor milik Pemohon, yaitu perbedaan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa nama dan tanggal lahir yang tertera dalam Paspor adalah Pemohon bernama Muhtar Tahera yang lahir di Pinrang tanggal 12 November 1965, sedangkan pencantuman nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam kutipan akta kelahiran lahir adalah Pemohon bernama Muhtar yang lahir di Leppangeng Pinrang pada tanggal 9 September 1970;
- Bahwa kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir dalam paspor terjadi karena pengurusan paspor Pemohon menggunakan jasa pengurus atau calo, sehingga Pemohon hanya menuruti saja apa kata pengurus tersebut;
- Bahwa nama Muhtar yang lahir di Leppangeng Pinrang pada tanggal 9 September 1970 sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon, dan nama Muhtar Tahera yang lahir di Pinrang tanggal 12 November 1965 sebagaimana yang tercantum dalam paspor milik Pemohon adalah satu orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk membuat passport baru dengan data yang sesuai termuat dalam identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran, karena Pemohon berencana akan berangkat pergi ke Tawau (Malaysia). Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan satu orang yang sama dan untuk kelancaran tertib administrasi pemohon kedepannya;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengemukakan ataupun mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Nunukan menyatakan nama MUHTAR yang lahir di LEPPANGENG PINRANG pada tanggal 9 SEPTEMBER 1970 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-09102020-0040 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, dengan nama MUHTAR TAHERA yang lahir di PINRANG tanggal 12 NOVEMBER 1965 sebagaimana tercantum dalam paspor Pemohon adalah identik (orang yang sama);

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau Kuasanya yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi ciri khas permohonan adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan pihak semata;
2. Permasalahan yang dimohonkan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat ex-parte;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa jenis permohonan satu orang yang sama (identik) tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan tersebut secara legislasi maupun regulasi sebagaimana tersebut diatas, maka apakah hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan dimaksud dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya baik dari peraturan yang baru (*Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor*) maupun peraturan yang lama, dokumen kelengkapan persyaratan untuk permohonan paspor adalah kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah atau surat baptis, surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan paspor biasa lama bagi yang telah memiliki paspor biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon berdomisili/ bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, sehingga Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum angka pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu serta akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-3, Pemohon tersebut mempunyai Kartu Tanda Penduduk dan telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Catatan Sipil Nunukan;

Menimbang, bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat passport baru dengan data yang sesuai termuat dalam identitas Pemohon dalam Akta Kelahiran, karena Pemohon berencana akan berangkat pergi ke Tawau (Malaysia). Oleh karena itu Pemohon mengajukan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan satu orang yang sama dan untuk kelancaran tertib administrasi pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Imigrasi Nunukan untuk mengajukan permohonan perpanjangan masa berlaku Paspor Pemohon tersebut di atas, namun permohonan Pemohon tersebut ditolak karena terdapat perbedaan penulisan identitas Pemohon, yaitu penulisan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Pemohon tertulis dengan nama MUHTAR yang lahir di LEPPANGENG PINRANG pada tanggal 9 SEPTEMBER 1970, sedangkan di dalam Paspor milik Pemohon tertulis dengan nama MUHTAR TAHERA yang lahir di PINRANG tanggal 12 NOVEMBER 1965, sehingga dalam penerbitan dan pembetulan data di Paspor Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa penulisan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang benar, sebagaimana yang tertulis di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran Pemohon, sedangkan penulisan nama, tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di dalam Paspor Pemohon tersebut keliru;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama, tanggal lahir dan tahun lahir di dalam Paspor Pemohon tersebut disebabkan oleh kesalahan Pemohon sendiri yang tidak cermat pada saat pengurusan Paspor tersebut, karena pada saat mengurus Paspor untuk bekerja di perkebunan di Malaysia, menggunakan calo;

Menimbang, bahwa berdasarkan data di paspor pemohon tercantum identitas atas nama MUHTAR TAHERA yang lahir di PINRANG tanggal 12 NOVEMBER 1965 dihubungkan dengan Kutipan Akta Kelahiran pemohon atas nama MUHTAR yang lahir di LEPPANGENG PINRANG pada tanggal 9 SEPTEMBER 1970 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6503-LT-09102020-0040 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, sehingga kemudian menimbulkan pertanyaan ketika pembuatan paspor pemohon yang terlebih dahulu terbit tersebut menggunakan data akta lahir pemohon yang mana sehubungan akta lahir pemohon baru dibuat pada tahun 2020 sehingga bila dikabulkan dapat menimbulkan penyelundupan hukum;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menolak petitum kedua permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena petitum pokok permohonan Pemohon, yaitu petitum kedua telah ditolak oleh Hakim, maka sebagai konsekuensinya petitum pertama permohonan Pemohon juga harus dinyatakan ditolak, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga permohonannya, Pemohon memohon agar biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkara permohonan merupakan perkara yang termasuk dalam yurisdiksi volunteer, yang hanya melibatkan satu pihak saja, yaitu Pemohon, sehingga tidak ada pihak lain lagi yang dapat dibebani untuk membayar biaya perkara selain Pemohon, oleh karenanya semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum tiga permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 November 2023, oleh Daniel Beltzar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim, dibantu oleh Esra Paembonan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Esra Paembonan, S.H.**

**Daniel Beltzar, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
- PNBP	: Rp. 50.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	